

24. Standar Pelayanan internet dan Jaringan

Service Delivery

1	Persyaratan
	Surat Permintaan Layanan internet dan Jaringan yang ditandatangani Kepala OPD dan atau kepala UPT yang dibubuhi cap/stempel OPD atau surat permintaan dapat dikirim melalui SRIKANDI
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Dinkominfo (Bidang Informatika)] B --> C[Proses pemasangan internet dan jaringan, troubleshooting] </pre>
	<p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kunjungi Website https://layanankomminfo.purbalinggakab.go.id Pilih layanan permohonan fasilitasi internet/wifi Masukan identitas pemohon, serta detail waktu, lokasi, acara dan juga informasi lainnya yang dibutuhkan Upload berkas surat permohonan Selanjutnya Dinkominfo akan menghubungi pemohon melalui kontak yang tersedia
3	Jangka Waktu Penyelesaian : 1 Hari kerja
4	Biaya (Tarif) : Gratis
5	Produk Pelayanan : Pengelolaan Aplikasi Informatika di Lingkungan Kabupaten Purbalingga
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi
	<p>a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan WA: Telepon: (0281) 8902091 Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id) Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> Instagram, Twitter, Facebook: @dinkominfopbg
	<p>b. Alur Penanganan Pengaduan</p> <pre> graph LR A[Pengguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan] </pre>
	<p>c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja; Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

	<p>3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja.;</p> <p>4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.</p>
--	---

Manufacturing

1	Dasar Hukum
	<p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<p>a. Data Center</p> <p>b. Perangkat jaringan</p> <p>c. Kendaraan operasional</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan
	<p>a. Memahami tugas dan fungsi jabatan.</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) permintaan Fasilitas Video Conference</p> <p>c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.</p> <p>d. Memiliki kemampuan teknis di bidang TIK.</p>
4	Pengawasan Internal : Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
5	Jumlah Pelaksana : 4 (empat) orang Staf
6	Jaminan Pelayanan
	<p>a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran Lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Pelayanan dilakukan langsung oleh Tim Teknis ASN Diskominfo Kabupaten Purbalingga
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.